



**PUTUSAN**

Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAYAN DIANA TANAS ALS IBUN ALS IBUN BOTAK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /21 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sun Yat Sen Kel. Sei Rengas Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Diana Tanas Als Ibum Als Ibum Botak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Diana Tanas Als Ibum Als Ibum Botak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Wayan Diana Tanas Als Ibum Als Ibum Botak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-564/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Wayan Diana Tanas Als Ibun Als Ibun Botak bersama-sama dengan Dana (DPO) dan Gandi (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) unit AC dengan harga Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ditambah ongkos pemasangan AC sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Sanyo dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) unit lampu hias seharga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 3 (tiga) unit daun pintu aluminium seharga kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) unit jerjak besi jendela seharga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit pintu besi seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit hendel pintu seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit tempat dupa sembahyang dari tembaga seharga kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) unit saklar seharga kurang lebih sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *water heater* merek Midea seharga kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 40 (empat puluh) unit lampu LED seharga kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pintu kamar seharga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kabel listrik seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut GANDI (DPO) dan DANA (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri barang-barang yang berada di dalam ruko warna biru yang saat itu pemiliknya lagi pergi dan tidak berada ditempat kemudian GANDI dan DANA mengatakan kepada Terdakwa masuknya nanti dari ruko sebelahnya yang sudah lama kosong dan karena Terdakwa butuh biaya buat berobat orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan OK dengan ajakan GANDI dan DANA lalu GANDI dan DANA mengatakan tunggu waktu yang tepat dan mau buat tangga dulu, setelah tangga yang terbuat dari bambu sudah jadi kemudian Terdakwa, GANDI dan DANA melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 sekira 24.00 WIB waktu tengah malam dimana GANDI dan DANA berdua naik keatas dengan menggunakan tangga bambu tersebut melalui ruko milik BOBI yang berwarna putih dan sudah lama kosong sedangkan Terdakwa menunggu di bawah untuk memantau situasi kemudian masuk ke ruko milik saksi Korban ANASTASIA ADRIAN, SE, SH dengan cara melompat dari dapur dan masuk ke ruko berwarna biru milik saksi Korban ANASTASIA ADRIAN, SE, SH lalu merusak pintu belakang ruko dengan menggunakan linggis kemudian GANDI dan DANA masuk kedalam mengambil pintu besi dan AC 1 (satu) unit, setelah itu diturunkan dan Terdakwa menampung di bawah walaupun ada orang yang lewat Terdakwa tidak memperdulikannya lalu pintu besi dan AC tersebut dijual ke Botot dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan dan mengirim uang ke orang tua Terdakwa yang sedang sakit di kampung;

Bahwa kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 sekira 13.00 WIB setelah melihat pemilik yang tinggal di ruko tersebut belum pulang lalu tersangka, GANDI dan DANA naik keatas dengan menggunakan tangga bambu melalui ruko warna putih yang sudah lama kosong kemudian GANDI dan DANA masuk ke ruko milik Korban lewat belakang dan Terdakwa menunggu di ruko warna putih yang sudah kosong lalu GANDI dan DANA membawa AC dari ruko yang berwarna biru milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) unit kemudian Terdakwa turunkan 2 (dua) unit AC kebawah dan di tampung oleh GANDI dan DANA yang sudah turun duluan lalu AC tersebut dijual ke Botot dan dari penjualan AC tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya di kirim Terdakwa ke orang tua Terdakwa di kampung;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara yang sama, dimana tersangka, GANDI dan DANA masuk lewat pintu belakang yang sudah tersangka, GANDI dan DANA rusak duluan kemudian tersangka, GANDI dan DANA mengambil lampu dan papan yang ada di ruko milik saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan lampu-lampu tersebut kedalam goni dan kemudian papan-papan tersebut Terdakwa ikat kemudian Terdakwa turunkan dengan menggunakan tali lalu GANDI dan DANA yang menampung dibawah, setelah itu barang-barang tersebut di bawa GANDI dan DANA kemudian dari hasil penjualan lampu-lampu dan papan-papan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Sukarame Kecamatan Medan Area Kota Medan karena melakukan pencurian diruko milik saksi Korban;

Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi Korban ANASTASIA ADRIAN, SE, SH mengalami kerugian sekitar Rp138.700.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Wayan Diana Tanas Als Ibun Als Ibun Botak bersama-sama dengan Dana (DPO) dan Gandi (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Asia Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 8 (delapan) unit AC dengan harga Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ditambah ongkos pemasangan AC sebesar Rp 16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Sanyo dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) unit lampu hias seharga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 3 (tiga) unit daun pintu alumunium seharga kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) unit jerjak besi jendela seharga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit pintu besi seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit hendel pintu seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit tempat dupa sembahyang dari tembaga seharga kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) unit saklar seharga kurang lebih sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *water heater* merek Midea seharga kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 40 (empat puluh) unit lampu LED seharga kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pintu kamar seharga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kabel listrik seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut GANDI (DPO) dan DANA (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri barang-barang yang berada di dalam ruko warna biru yang saat itu pemiliknya lagi pergi dan tidak berada ditempat kemudian GANDI dan DANA mengatakan kepada Terdakwa masuknya nanti dari ruko sebelahnya yang sudah lama kosong dan karena Terdakwa butuh biaya buat berobat orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan OK dengan ajakan GANDI dan DANA lalu GANDI dan DANA mengatakan tunggu waktu yang tepat dan mau buat tangga dulu, setelah tangga yang terbuat dari bambu sudah jadi kemudian tersangka, GANDI dan DANA melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 sekira 24.00 WIB waktu tengah malam dimana GANDI dan DANA berdua naik keatas dengan menggunakan tangga bambu tersebut melalui ruko milik BOBI yang berwarna putih dan sudah lama kosong sedangkan Terdakwa menunggu di bawah untuk memantau situasi kemudian masuk ke ruko milik saksi Korban ANASTASIA ADRIAN, SE, SH dengan cara melompat dari dapur dan masuk ke ruko berwarna biru milik saksi Korban ANASTASIA ADRIAN, SE, SH lalu merusak pintu belakang ruko dengan menggunakan linggis kemudian GANDI dan DANA masuk kedalam mengambil pintu besi dan AC 1 (satu) unit, setelah itu diturunkan dan Terdakwa menampung di bawah walaupun ada orang yang lewat Terdakwa tidak memperdulikannya lalu pintu besi dan AC tersebut dijual ke Botot dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk makan dan mengirim uang ke orang tua Terdakwa yang sedang sakit di kampung;

Bahwa kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 sekira 13.00 WIB setelah melihat pemilik yang tinggal di ruko tersebut belum pulang lalu tersangka, GANDI dan DANA naik keatas dengan menggunakan tangga bambu melalui ruko warna putih yang sudah lama kosong kemudian GANDI dan DANA masuk ke ruko milik Korban lewat belakang dan Terdakwa menunggu di ruko warna putih yang sudah kosong lalu GANDI dan DANA membawa AC dari ruko yang berwarna biru milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) unit kemudian Terdakwa turunkan 2 (dua) unit AC kebawah dan di tampung oleh GANDI dan DANA yang sudah turun duluan lalu AC tersebut dijual ke Botot dan dari penjualan AC tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya di kirim Terdakwa ke orang tua Terdakwa di kampung;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara yang sama, dimana tersangka, GANDI dan DANA masuk lewat pintu belakang yang sudah tersangka, GANDI dan DANA rusak duluan kemudian tersangka, GANDI dan DANA mengambil lampu dan papan yang ada di ruko milik saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan lampu-lampu tersebut kedalam goni dan kemudian papan-papan tersebut Terdakwa ikat kemudian Terdakwa turunkan dengan menggunakan tali lalu GANDI dan DANA yang menampung dibawah, setelah itu barang-barang tersebut di bawa GANDI dan DANA kemudian dari hasil penjualan lampu-lampu dan papan-papan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Sukarame Kecamatan Medan Area Kota Medan karena melakukan pencurian diruko milik saksi Korban;

Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi Korban ANASTASIA ADRIAN, S.E., S.H., mengalami kerugian sekitar Rp138.700.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANASTASIA ADRIAN, S.E., S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Thamrin No. 129 Kel. Sei Rengas Perpamta Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;





- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) unit AC dengan harga kurang lebih Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ditambah ongkos pemasangan AC sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Sanyo dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) unit lampu hias dengan harga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 3 (tiga) unit daun pintu alumunium dengan harga kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) unit jerjak besi jendela dengan harga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit pintu besi dengan harga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit hendel pintu dengan harga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit tempat dupa sembahyang yang terbuat dari tembaga dengan harga kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) unit saklar dengan harga kurang lebih Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit water heater merek Midea seharga kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 40 (empat puluh) unit lampu LED dengan harga kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) pintu kamar dengan harga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kabel listrik dengan harga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp138.700.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari teman Saksi yang bernama Isah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, yang memberitahukan bahwa ruko milik Saksi dimasuki maling;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut Saksi menelepon Sdr. Ermina Kaban, Kepling Lingkungan 1 (satu) Kel. Sei Rengas Permata Kec. Medan Area untuk memastikan kebenaran hal tersebut, dan selanjutnya Sdr. Ermina Kaban memberitahukan Saksi untuk menghubungi Sdr Fendi kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr Fendi, dan Sdr. Fendi mengatakan bahwa ada teman Saksi yang melihat adavpagar ruko di lantai 3 (tiga) atas dan ada yang mengetok-ngetok di ruko tersebut. Selanjutnya pada hari Senin pagi Sdr. Ermina Kaban pergi ke ruko tersebut namun karena tidak bisa bertemu dengan Saksi, Sdr. Ermina Kaban memperhatikan kondisi ruko tersebut dari lantai atas rumah tetangga dan melihat bahwa kondisi ruko tersebut berantakan dan sudah tidak ada lagi barang-barang berharga. Kemudian Sdr. Ermina Kaban menelepon Saksi dan pada pukul 11.00 WIB Saksi dan Sdr. Ermina Kaban masuk kedalam ruko tersebut dan melihat kondisi ruko tersebut sudah porak poranda dan barang-barang Saksi semua sudah habis dan tidak ada yang tersisa lagi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Medan Area;
  - Bahwa Sdr. Ermina Kaban selaku kepling pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa pada bulan Desember 2023 ketika Sdr. Ermina Kaban mau pulang sehabis Patroli 3 Pilar, Sdr. Ermina Kaban melihat ada orang tengah malam sekira pukul 24.00 WIB berdiri di sebelah tangga tepat di depan ruko warna putih dan sepengetahuan Sdr. Ermina Kaban, ruko warna putih tersebut milik Sdr Bobi yang sudah lama tidak tinggal ruko putih tersebut dan tinggal di Luar Negeri, oleh karena hal tersebut Sdr. Ermina Kaban hanya lewat dan tidak berhenti;
  - Bahwa ruko milik Saksi Korban yang menjadi tempat kejadian berada sebelah ruko putih milik Sdr. Bobi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. AWEL TANJUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan adalah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Thamrin No. 129 Kel. Sei Rengas Perpamta Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut adalah Sdr. Anastasia Adrian, S.E., S.H;
- Bahwa pada saat Saksi hendak pulang kerja sebagai juru parkir di Jalan Thamrin, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang masuk kedalam ruko yang berwarna putih dan setahu Saksi ruko itu milik Sdr. Bobi, 1 (satu) orang menunggu di luar dan 2 (dua) orang masuk kedalam dan tidak lama kemudian yang 1 (satu) orang lagi ikut naik dan masuk dengan menggunakan tangga bambu dan masuk kedalam ruko milik Sdr Bobi;
- Bahwa Saksi melihat orang yang sama masuk ke dalam ruko tersebut dengan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangga bambu pada hari yang berbeda yaitu pada siang dan sore hari namun Saksi tidak mengingat hari dan tanggal kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai juru parkir di Jalan Thamrin kurang lebih 5 (lima) tahun dan setiap pagi Saksi selalu berjalan kaki melewati ruko tersebut untuk sampai ke Jalan Thamrin;
- Bahwa adapun ciri-ciri orang yang masuk ke ruko tersebut 1 (satu) orang rambutnya agak botak, badan buntal dengan tinggi kurang lebih 160cm (seratu enam puluh centi meter) sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya berbadan kurus, 1 (satu) orang memakai topi warna hitam dan yang 1 (satu) lagi tidak memakai topi;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) orang yang rambutnya botak tersebut yaitu Terdakwa yang sering dipanggil Ibum, namun Saksi tidak mengenali 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ruko yang menjadi tempat pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Sdr. Ermina Kaban akhirnya Saksi mengetahui pemilik ruko tersebut adalah Sdri. Anastasia Ardian, S.E,S.H;
- Bahwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB di Jalan Thamrin No. 129 Kel. Sei Rengas Perpamta Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa kronologis tersebut berawal dari Terdakwa yang dijumpai dan diajak oleh Sdr. Gandhi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO) untuk mencuri barang-barang yang berada di dalam ruko warna biru yang saat itu pemiliknya tidak berada ditempat., dan akan masuk dari ruko putih sebelahnya yang sudah lama kosong, kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan tersebut. Selanjutnya Sdr Gandhi dan Sdr Dana mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan melakukan pencurian tersebut menunggu waktu yang tepat dan membuat tangga terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan Sdr Gandhi dan Sdr Dana tersebut karena membutuhkan biaya untuk berobat orang tua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 sekira 24.00 WIB waktu tengah malam, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana pergi ke lokasi kejadian dan tiba ditempat tersebut Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana naik keatas ruko putih milik Sdr. Bobi dengan menggunakan tangga yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah untuk memantau situasi. Selanjutnya Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana masuk ke ruko Saksi Korban tersebut dengan cara melompat dari dapur milik Sdr. Bobi ke ruko biru milik Saksi Korban dan merusak pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan linggis, sehingga Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana dapat masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil pintu besi dan 1 (satu) unit AC, kemudian menurunkannya dan Terdakwa menampung di bawah. Selanjutnya pintu besi dan AC tersebut dijual ke botot dan dari hasil hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan makan dan sebagian dikirimkan ke orang tua yang sedang sakit di kampung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memperdulikannya meskipun ada orang yang lewat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 sekira 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana masuk lagi ke ruko Korban melalui ruko Sdr. Bobi dengan menggunakan tangga kemudian mengambil 2 (dua) unit AC, selanjutnya Terdakwa menurunkan AC tersebut sedangkan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana menampung dibawah, selanjutnya AC tersebut dijual ke botot dan dari penjualan AC tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana masuk kembali ke ruko Saksi Korban dengan cara yang sama, kemudian mengambil lampu dan papan yang ada di ruko tersebut, setelah itu barang-barang tersebut di bawa dan dijual. Dari Hasil penjualan lampu-lampu dan papan-papan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna merah;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
3. 1 (satu) buah kaca mata warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandhi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sdr. Anastasia Adrian S.E., S.H., dari ruko 3 (tiga) lantai berwarna biru di Jalan Thamrin No.129 Kel. Sei Rengas Perpamta Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 Desember 2023, 17 Desember 2023 dan 24 Desember 2023;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Gandhi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO) berupa 8 (delapan) unit AC, 2 (dua) unit sanyo, 1 (satu) unit lampu hias, 3 (tiga) unit daun pintu aluminium, 10 (sepuluh) unit jerjak besi jendela, 1 (satu) unit pintu besi, 2 (dua) unit hendel pintu, 2 (dua) unit tempat dupa sembahyang, 48 (empat puluh delapan) unit saklar, 1 (satu) unit water heater merek midea, 40 (empat puluh) unit lampu LED, 2 (dua) pintu kamar dan kabel listrik;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp138.700.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Gandi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO) sebelumnya, yang berawal dari Sdr. Gandi dan Sdr. Dana menjumpai dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari ruko yang sedang tidak ditempati tersebut, dengan masuk melalui ruko putih di sebelahnya yang sudah lama kosong dan perbuatan tersebut akan dilakukan setelah Sdr. Gandi dan Sdr. Dana membuat tangga terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandi dan Sdr. Dana mendatangi lokasi kejadian dan setelah tiba ditempat tersebut Sdr. Gandi dan Sdr. Dana naik keatas ruko putih milik Sdr. Bobi dengan menggunakan tangga yang telah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa menunggu di bawah untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Gandi dan Sdr. Dana masuk ke ruko Saksi Korban dengan cara melompat dari dapur milik ruko Sdr. Bobi ke ruko Saksi Korban kemudian merusak pintu belakang ruko Saksi Korban dengan menggunakan linggis sehingga Sdr. Gandi dan Sdr. Dana dapat masuk ke dalamnya dan mengambil serta menurunkan pintu besi dan 1 (satu) unit AC sedangkan Terdakwa menampung di bawah, kemudian barang-barang tersebut dijual ke botot;
- Bahwa dari hasil penjualan pintu besi dan 1 (satu) unit AC tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gandi dan Sdr. Dana masuk lagi ke ruko Korban melalui ruko Sdr. Bobi dengan menggunakan tangga, kemudian mengambil 2 (dua) unit AC, selanjutnya Terdakwa menurunkan AC tersebut sedangkan Sdr. Gandi dan Sdr. Dana menampung dibawah, kemudian AC tersebut dijual ke botot dan dari penjualan AC tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandi dan Sdr. Dana kembali masuk ke ruko Saksi Korban untuk ketiga kalinya dengan cara yang sama, kemudian mengambil lampu dan papan yang ada di ruko tersebut, kemudian barang-barang tersebut di bawa dan dijual. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (2) KUHP Atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar dan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan Terdakwa **Wayan Diana Tanas Als Ibum Als Ibum Botak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;



Bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO) telah mengambil barang-barang dari Ruko yang berada di Jalan Thamrin No.129 Kel. Sei Rengas Perpamta Kec. Medan Area Kota Medan berupa 8 (delapan) unit AC, 2 (dua) unit sanyo, 1 (satu) unit lampu hias, 3 (tiga) unit daun pintu alumunium, 10 (sepuluh) unit jerjak besi jendela, 1 (satu) unit pintu besi, 2 (dua) unit hendel pintu, 2 (dua) unit tempat dupa sembahyang, 48 (empat puluh delapan) unit saklar, 1 (satu) unit water heater merek midea, 40 (empat puluh) unit lampu LED, 2 (dua) pintu kamar dan kabel listrik milik Saksi Korban Anastasia Adrian S.E., S.H. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik Saksi Korban Anastasia Adrian S.E., S.H;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang dari Ruko yang berada di Jalan Thamrin No.129 Kel. Sei Rengas Perpamta Kec. Medan Area Kota Medan berupa 8 (delapan) unit AC, 2 (dua) unit sanyo, 1 (satu) unit lampu hias, 3 (tiga) unit daun pintu alumunium, 10 (sepuluh) unit jerjak besi jendela, 1 (satu) unit pintu besi, 2 (dua) unit hendel pintu, 2 (dua) unit tempat dupa sembahyang, 48 (empat puluh delapan) unit saklar, 1 (satu) unit water heater merek Midea, 40 (empat puluh) unit lampu LED, 2 (dua) pintu kamar dan kabel listrik, milik **saksi Anastasia Adrian S.E., S.H.**, akan Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;



Maka berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum", telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Gandhi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal dari adanya rencana dari Sdr. Gandhi (DPO) Sdr. Dana (DPO) dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari ruko yang berada di Jalan Thamrin No. 129 Kel. Sei Rengas Perpamta Kec. Medan Area Kota Medan, yang sedang tidak ditempati, dan masuk melalui ruko putih kosong di sebelahnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandhi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO) sekira pukul 24.00 WIB mendatangi ruko tersebut dan setelah tiba ditempat , Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana naik keatas ruko putih milik Sdr. Bobi dengan menggunakan tangga yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah untuk memantau situasi sekitar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Gandhi (DPO) dan Sdr. Dana (DPO) masuk ke ruko Saksi Korban tersebut dengan cara melompat dari dapur milik ruko Sdr. Bobi ke ruko Saksi Korban kemudian merusak pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan linggis sehingga Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana bisa masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil pintu besi dan 1 (satu) unit AC kemudian menurunkannya dan Terdakwa menampung di bawah. Selanjutnya pintu besi dan AC tersebut dijual ke botot dan dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana masuk lagi ke ruko Korban melalui ruko Sdr. Bobi dengan menggunakan tangga, kemudian mengambil 2 (dua) unit AC, selanjutnya Terdakwa menurunkan AC tersebut sedangkan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana menampung dibawah, kemudian AC tersebut dijual ke botot dan dari penjualan AC tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada 24 Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana masuk lagi ke ruko milik Saksi Korban dengan cara yang sama dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gandhi dan Sdr. Dana masuk ruko Saksi Korban tersebut dengan cara merusak pintu belakang ruko dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 K UHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, telah dipergunakan/dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

**Hal-Hal Yang Memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

**Hal-Hal Yang Meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN DIANA TANAS ALS IBUN ALS IBUN BOTAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru, dan
  - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)